



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 7 Mei 2019

Nomor : 542.a/S/XVIII.MDN/05/2019
Lampiran : Tiga eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun Anggaran (TA) 2018

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Di

Doloksanggul

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan TA 2018 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Humbang Hasundutan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Humbang Hasundutan TA 2018 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dalam penyusunan LK, diantaranya:

- a. Realisasi belanja modal melampaui anggaran sebesar Rp802.958.978,00;
- b. Pemanfaatan dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib;
- c. Pengelolaan tambahan uang persediaan (TU) oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) tidak tertib. ✓

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, diantaranya:

- a. Pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman tamu tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah pada Setda sebesar Rp152.620.000,00; ✓
- b. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah pada 25 organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah (OPD/satker) sebesar Rp548.229.814,00; ✓
- c. Penyaluran beasiswa mahasiswa berprestasi tidak tepat sasaran pada Dinas Pendidikan (Disdik) sebesar Rp265.000.000,00;
- d. Pelaksanaan 30 paket pekerjaan tidak sesuai kontrak pada empat OPD/satker sebesar Rp962.381.137,63;

- c. Menginstruksikan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu lebih cermat dalam pengelolaan TU;
- d. Menginstruksikan Kepala Bagian (Kabag) Umum lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi belanja makanan dan minuman tamu;
- e. Menginstruksikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempertanggungjawabkan belanja makanan dan minuman tamu yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp152.620.000,00;
3. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tahapan proses penyusunan peraturan daerah (perda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) secara tepat waktu sesuai ketentuan pedoman penyusunan APBD;
4. Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD):
- a. Berkoordinasi dengan kepala OPD/satker menginventarisasi tanah milik pemkab yang disewakan kepada pihak lain/masyarakat, dan mengusulkan status pemanfaatan sewa tanah tersebut dengan didukung perjanjian sewa sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Selaku bendahara umum daerah (BUD) Lebih cermat dalam menyetujui pencairan dana dari kas daerah melalui surat perintah pencairan dana (SP2D) TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, dengan memperhatikan sifat kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dilakukan pembayaran langsung, rincian kebutuhan, serta waktu penggunaan;
5. Memerintahkan Kepala Disdik:
- a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penentuan mahasiswa berprestasi penerima beasiswa;
- b. Lebih optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan; ✓
- c. Menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK):
- 1) Lebih cermat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dan mutu pekerjaan;
- 2) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp6.411.018,85;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR):
- a. Lebih optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- b. Menginstruksikan PPK:
- 1) Lebih cermat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dan mutu pekerjaan;
- 2) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar sebesar Rp916.452.690,95;
7. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes):
- a. Lebih optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- b. Menginstruksikan PPK:
- 1) Lebih cermat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dan mutu pekerjaan;
- 2) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp8.704.563,18;

7
-
Kesehat / Bent
baca
→ Keuangan
✓



- a. Lebih optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- b. Menginstruksikan PPK:
 - 1) Lebih cermat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dan mutu pekerjaan;
 - 2) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp30.812.864,65;
9. Memerintahkan Kepala OPD/Satker terkait:
 - a. Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - b. Menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat dalam verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. Menarik kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp548.229.814,00;
 - d. Lebih optimal dalam pengendalian terhadap penatausahaan aset tetap;
 - e. Menginstruksikan pengurus barang melengkapi pencatatan:
 - 1) Kendaraan bermotor sebanyak 80 unit senilai Rp13.022.149.783,12 pada kartu inventaris barang (KIB) B dengan informasi nomor polisi dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - 2) Gedung dan bangunan sebanyak 97 unit senilai Rp43.023.954,70 pada KIB C dengan informasi status tanah;
10. Memerintahkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) mengusulkan:
 - a. Penetapan kerugian daerah kepada 332 aparatur sipil negara (ASN), 10 anggota DPRD, dan 9 rekanan yang telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp916.753.948,13;
 - b. Penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian kepada 21 rekanan sebesar Rp801.467.003,50.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 42.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019; Nomor 42.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019 dan Nomor 42.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, bertanggal 02 Mei 2019.

Sesuai Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam Laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak., CA
NIP 196009241990032002

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.